



SIARAN PERS KPPU

No. 020/KPPU-PR/III/2021

KPPU JATUHKAN DENDA RP 1 MILIAR KEPADA TRAVEL CIRCLE INTERNASIONAL (MAURITIUS) LIMITED

KPPU jatuhkan denda Rp. 1 miliar kepada Travel Circle Internasional (Mauritius) Limited karena telah terbukti melakukan keterlambatan pemberitahuan atas pengambilalihan saham yang dilakukannya atas Asian Trails Holding Ltd. Putusan tersebut dibacakan Majelis Komisi pada Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pembacaan Putusan pada tanggal 4 Maret 2021.

Perkara Nomor 22/KPPU-M/2020, berawal dari notifikasi atas pengambilalihan saham oleh Travel Circle Internasional (Mauritius) Ltd. (perusahaan holding yang beralamat di Mauritius) atas Asian Trails Holding Ltd., suatu perusahaan induk (*holding*) yang memiliki beberapa anak perusahaan di Asia Tenggara yang bergerak di bidang jasa travel pada tanggal 29 Juni 2017. Berdasarkan kewajiban notifikasi dalam Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999, tanggal efektif pemberitahuan atau notifikasi adalah 10 Agustus 2017, tetapi Travel Circle Internasional (Mauritius) Ltd., baru melakukan pemberitahuan pada tanggal 10 Desember 2019.

Berdasarkan fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan, Majelis Komisi menyatakan bahwa Travel Circle Internasional (Mauritius) Limited terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010. Untuk itu, Majelis menghukum Travel Circle Internasional (Mauritius) Limited untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan menyetorkannya ke Kas Negara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan berkekuatan hukum tetap.

Informasi bagi Jurnalis:

1. Narahubung untuk kepentingan pengutipan adalah Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama.
2. Ketua Majelis Komisi untuk Perkara Nomor 22/KPPU-M/2020 adalah Harry Agustanto, S.H., M.H., dengan Anggota Majelis Komisi yang terdiri dari Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D., dan Dinnie Melanie, S.H., M.E.
3. Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi:
 - (1) *Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.*
 - (2) *Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

4. Siaran pers ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 22/KPPU-M/2020 apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada seluruh Putusan Perkara.
5. Siaran pers ini dipublikasikan pada **5 Maret 2021** oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang diselenggarakan oleh Humas KPPU.